#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Pancur

Pancur adalah <u>desa</u> di <u>kecamatan Mayong</u>, <u>Jepara</u>, <u>Jawateng ah</u>, <u>Indonesia</u>, ada banyak peninggalan bersejarah di desa Pancur,seperti Masjid Wali (Kenduren) yang terletak di dusun singkil bagian utara, makam Mbah Merto dan Syekh Baladah sebagai pejuang yang babad tabah pancur pertama kali. disana juga ada petilasan Empu Supo (murid Sunan Kalijaga). kemudian ada makam Mbah Haji Hasan Kafrawi yang sekarang namanya diabadikan sebagai nama sekolah di desa pancur mulai dari MI, MTs. MA dan SMK.<sup>1</sup>

Menurut catatan para sesepuh desa Pancur, asal nama Pancur sendiri berasal dari perkataan Sendang Pancuran. Sendang Pancuran mulai dikenal sejak Empu Supo (murid Sunan Kalijaga) singgah di kampung Pancur Suwang (Rt 35/07) ketika terjadi geger perebutan tahta Kerajaan Demak yang berakhir wafatnya Sultan Hadlirin pada tahun 1549 M. Sebagai nama tempat berwudlu setiap Empu Supo akan menempa keris, dan tempat istirahat tentara Demak.<sup>2</sup>

#### 2. Letak Geografis

Bagian barat desa ini berbatasan dengan desa Mindahan Kidul dan desa Rajekwesi, sebelah selatan berbatasan dengan desa Reguklampitan, desa Ngroto dan desa Datar. Bagian Utara berbatasan dengan desa Somosari dan di sebelah timur berbatasan dengan desa Bungu.<sup>3</sup>

#### 3. Administratif Desa Pancur

Desa Pancur terdiri dari 5 dukuh, yaitu:

- a. Dukuh Randubango
- b. Dukuh Kajok
- c. Dukuh Mbomo
- d. Dukuh Tamansari
- e. Dukuh Sukorejo

 $^{\rm 1}$  Miftahurrokib, wawancara oleh penulis, wawancara 1, transkrip, 10 Oktober

2019
<sup>2</sup> Miftahurrokib, wawancara oleh penulis, wawancara 2, transkrip, 10 Oktober 2019

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dokumentasi desa Pancur kecamatan Mayong, 10 Oktober 2019

Desa Pancur terdiri dari 12 RW, dan 56 RT.<sup>4</sup>

#### B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Pancur

Menjawab rumusan masalah yang pertama, terkait dengan keadaan sosial ekonomi dari nasabah dari masyarakat desa Pancur, secara garis besar permasalahan satu nasabah dengan nasabah lain hampir sama. Kondisi ekonomi masyarakat desa pancur yaitu dari menengah ke bawah dengan kondisi ekonomi yang sulit.

Beberapa masyarakat/nasabah membuka usaha bermula dari modal sendiri yang dirasa kurang ketika pembukaan usaha, atau dengan kata lain modal paspasan. Ditambah lagi ketika ingin mendapatkan pinjaman pada lembaga keuangan resmi seperti bank dan koperasi dianggap rumit oleh masyarakat kecil karena dari nasabah-nasabah tersebut tidak mempunyai laporan keuangan yang jelas dalam bentuk pembukuan. Mereka hanya mengira-ngira dari hasil pendapatan antara untung atau rugi saja.

Kemampuan finansial dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa sangat tergantung pada modal usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha masyarakat desa Pancur dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya. Dari hasil wawancara menunjukan bahwa sebagian besar modal yang di peroleh masyarakat desa Pancur dari LKM yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Masyarakat desa Pancur memulai usahanya selain modal yang diperoleh dari LKM juga menggunakan uang pribadi atau berbagai sumber lainnya yang diupayakan untuk mengembangkan usaha. Manfaat kehadiran LKM telah dirasakan oleh salah satu warga desa Pancur yaitu salah satu nasabah LKM.

## 2. Alasan Masyarakat Pancur Lebih Memilih Pinjaman Modal di LKM Daripada di BPR

Masyarakat Desa Pancur kebanyakan berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Kebanyakan ndari mereka memiliki usaha dagang kecil-kecilan dan mempunyai keterbatasan ekonomi. Beberapa masyarakat bingung untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan modal dengan bunga ringan.

mendapatkan modal dengan bunga ringan.

Dalam mengembangkan usahanya tersebut para pedagang harus memiliki bantuan ataupun dorongan modal yang cukup besar

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dokumentasi desa Pancur kecamatan Mayong, 10 Oktober 2019

untuk mengelola dan mengembangkannya. Tetapi terkadang tidak semua pedagang kecil memiliki modal yang cukup, maka dari itu mayoritas dari mereka memberanikan meminjam uang kepada orang yang siap untuk memberikan modal kepada lembagalembaga keuangan atau pun keperseorangan (rentenir). Rentenir dianggap mudah dan praktis cara mendapatkannya, berapapun yang dipinjam akan diberikan dengan tanpa adanya persyaratan-persyaratan serta jaminan. Namun begitu berat yang harus dibayarkan untuk bunga dari pinjaman tersebut.

Permasalahan senada juga diungkapkan oleh salah satu nasabah dimana beliau menuturkan pada saat awal memulai usaha warung mengaku sering ditawari pinjaman oleh rentenir, karena tergiur akan kemudahan proses pinjaman dan didukung dengan edukasi yang salah terkait koperasi oleh rentenir maka nasabah tertarik melakukan pinjaman lewat rentenir.<sup>5</sup>

Menyadari permasalahan yang dihadapi warga tersebut maka LKM hadir menawarkan solusi dalam pembiayaan dengan hadir ditengah tengah masyarakat dengan mendatangi masyarakat seperti apa yang dilakukan oleh pihak rentenir. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat teredukasi dengan benar terkait pembiayaan sehingga usaha yang mereka jalankan dapat berjalan dan berkembang. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak A selaku manager marketing LKM.

Semakin besar nilai pembiayaan yang diberikan oleh LKM maka akan semakin meningkatan modal usaha. Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi Utama Karya digunakan oleh masyarakat desa Pancur untuk memperbaiki gerobak, kios dan peralatan berdagang. Selain itu digunakan juga untuk membeli bahan dagangan guna memenuhi stok barang dagangan. Dari hasil wawancara dengan informan menyatakan dana pembiayaan yang diberikan LKM untuk menambah modal usaha anggota sudah cukup.

Disini, peran koperasi dan perbankan mampu menjangkau masyarakat maupun pengusaha mikro. Banyak dari nasabah yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil dari usahanya untuk kebutuhan sehari-hari, sekarang mampu mengembangkan usaha dan memiliki simpanan modal. Dengan perkembangan dan

<sup>6</sup> Bapak B, wawancara oleh penulis, wawancara 4, transkrip, 12 Oktober 2019

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bapak A, wawancara oleh penulis, wawancara 3, transkrip, 11 Oktober 2019

kemajuan dari usahanya itu, hingga akhirnya mampu menjadikan usahanya sebagai lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Mengenai alasan pemilihan warga dalam mengajukan pinjaman lewat koperasi atau perbankan maka peneliti mendapatkan keterangan dari nara sumber dimana beliau mengungkapkan bahwa koperasi dianggap lebih lunak dalam proses pengajuan pinjaman dibanding pengajuan lewat BPR BKK Cabang Mayong.

Pernyataan hampir senada juga diungkapkan oleh bapak Bambang dimana beliau mengaku saat pertama kali keluar dari jeratan rentenir berkat bantuan pinjaman dana yang diberikan oleh koperasi. Hingga saat ini beliau masih menjadi nasabah koperasi.<sup>8</sup> Menanggapi kesaksian yang diungkapkan nara sumber C dan D, peneliti mengklarifikasi ke pihak LKM selaku manager pemasaran LKM menjelaskan prosedural pembiayaan yang dilakukan oleh LKM.

Persyaratan modal di LKM cukup mudah sehingga masyarakat desa Pancur lebih memilih menanamkan modal di LKM daripada di BPR. Selain itu, LKM menawakan kemudahan biaya angsuran dengan biaya yang minim sehingga memudahkan masyarakat mengamil pinjaman di LKM.

#### 3. Alur Peminjaman di LKM

Prosedur adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut wawancara dengan manager pemasaran LKM (*Marketing Manager*) prosedur pembiayaan di LKM yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Prosedur pembiayaan di LKM nasabah menyiapkan seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh LKM sebagai berikut:
  - 1) Menjadi anggota LKM

Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, calon anggota diharuskan untuk menjadi anggota LKM. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pihak koperasi maupun anggota pada saat melakukan pembayaran atau angsuran pembiayaan

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup>C, wawancara oleh penulis, wawancara 5, transkrip, 11 Oktober 2019
 <sup>8</sup> D, wawancara oleh penulis, wawancara 6, transkrip, 11 Oktober 2019

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> E, wawancara oleh penulis, wawancara 7, transkrip, 12 Oktober 2019

- 2) Fotocopy KTP Suami dan Istri Fotocopy KTP Suami dan Istri yaitu sebagai penjelasan identitas dan status. Karena pada saat menjadi anggota LKM, data di LKM harus sama dengan data yang ada di
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah Pada dasarnya kegunaan KK hampir sama dengan KTP, yakni memperjelas identitas atau data diri. Namun, dalam KK tercantum seluruh data yang ada dalam KTP.
- 4) Rekening Listrik atau PDAM bulan terakhir.
- 4) Rekening Listrik atau PDAM bulan terakhir.
  5) Slip gaji terkhir (untuk pegawai atau karyawan)
  Slip gaji menjadi syarat bagi seorang pegawai atau karyawan, dengan menunjukkan slip gaji bulan terakhir, maka pihak koperasi akan dapat melihat kemampuan (capacity) anggota dalam mengangsur pembiayaan setiap bulannya. Sedangkan untuk anggota yang bukan pegawai atau karyawan, cukup menunjukkan data usahanya.
  6) Fotocopy surat jaminan (BPKB atau Sertifikat tanah)
  Fotocopy surat jaminan bertujuan untuk mengatahui jaminan seperti apa yang akan dijadikan anggunan di koperasi. Untuk sertifikat tanah harus jelas kepemilikan tanahnya dan tanah sedang tidak dalam sengketa. Sedangkan untuk BPKB nomor mesin dan nomor rangka harus sesuai dengan kendaraan yang akan dijadikan anggunan. kendaraan yang akan dijadikan anggunan.
  b. Mengajukan permohonan pembiayaan

Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan yang didalamnya mencakup data pemobon, rencana penggunaan dana pembiayaan, data keuangan (untuk karyawan dan pegawai), data usaha, dan kolom referensi.

c. Mempunyai penghasilan

Pembiayaan sangat erat dengan kewajiban membayar maka nasabah harus mempunyai penghasilan, dengan mempunyai penghasilan anggota akan dapat mengangsur atau melunasi pembiayaan yang diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan diawal perjanjian.

d. Memiliki karakter yang baik

Karakter merupakan penilaian yang paling berpengaruh dalam pemberian pembiayaan, sehingga anggota harus memiliki karakter yang baik untuk memperoleh pembiayaan di LKM. Semakin baik karakter anggota, maka kemungkinan

#### REPOSITORI IAIN KUDUS

pembiayaan bermasalah akan semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya apabila karakter anggota kurang baik, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah atau macet atau akan semakin besar.

#### e. Survey

Survey adalah salah satu prosedur pembiayaan, dimana pihak LKM khususnya bagian Marketing Financing melakukan pendekatan pada anggota dengan cara mengunjungi rumah anggota untuk melakukan wawancara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter, pekerjaan, lingkungan, dan latar belakang anggota

#### f. Komite Pembiayaan

Sebelum anggota memperoleh pembiayaan di LKM, pihak LKM harus memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang ada di Pusat.

#### g. Pencairan dana

Seluruh persyaratan sudah terpenuhi oleh anggota, maka pihak LKM dapat mencairkan dana pembiayaan.

Seluruh rangkaian proses di atas haruslah dilakukan dengan penuh ketelitian dan seobyektif mungkin. Sebab pada titik inilah awal mula penentu penyaluran pembiayaan yang bergantung lancar atau tidaknya, tepat atau tidaknya suatu pembiayaan tersebut. Ini dapat dideteksi bilamana kedisiplinan dalam melakukan tahapan di atas terus dijaga.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan usaha kecil dan menengah mudah dan tidak berbelit-belit. Hal ini dikarenakan bahwa prosedur pembiayaan usaha kecil dan menengah cukup mudah bagi mereka beralasan bahwa syarat-syarat yang diminta oleh pihak LKM tidak terlalu rumit, hanya beberapa orang yang menyatakan prosedur pengajuan pembiayaan sulit, hal ini dikarenakan kurangnya memahami tentang pembiayaan usaha kecil dan menengah sehingga beliau beranggapan sulit atau rumit. Untuk itu diharapkan perlu adanya peningkatan yang lebih baik dalam prosedur pengajuan pembiayaan usaha kecil dan menengah pada LKM, agar nasabah mendapatkan pemahaman dan kemudahan serta cepat dalam prosedur pengajuan pembiayaan dan tidak mengalami kesulitan.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> D, wawancara oleh penulis, wawancara 8, transkrip, 12 Oktober 2019

#### C. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Pancur Dengan Memilih Pinjaman Modal di LKM daripada BPR Dilihat dari Perspektif Islam

LKM merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Disamping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. LKM sebagai badan usaha dalam konteks kehidupan perekonomian bertumpu pada prinsip keangotaan. Prinsip keanggotaan ini berusaha memberdayakan masyarakat (utamanya ekonomi lemah) kepada posisi atau derajat masyarakat (utamanya ekonomi lemah) kepada posisi atau derajat yang tinggi, yakni sebagai anggota yang berhak menentukan kebijakan usaha dan berhak atas hasil usaha. Diluar sistem LKM kelompok masyarakat dalam setiap kegiatan transaksi konsumtif selalu memberikan keuntungan kepada pihak pemodal, baik dalam transaksi barang dan jasa, lebih-lebih dalam transaski keuangan. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh LKM yang berasal dari uang administrasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan waiib dari masing-masing anggota adalah sama. simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum yang dimaksud dengan pembiyaan modal kerja syariah adalah pembiyaan jangka pendek yang diberikan kepada peminjam untuk mengembangkan usaha yang dijalankan bersasarkan prinsipprinsip syariah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benarbenar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan akad perjanjian yang dimulai dari mengajak membuka rekening simpanan dengan model pick up service (karyawan Koperasi Utama Karya yang mengambil uang kepada nasabah sehingga nasabah tidak perlu repot-repot ke koperasi), sehingga pada akhirnya banyak yang mengetahui keberadaanya dan menjadikan LKM sebagai solusi dalam pembiayaan. Model pick up service dilakukan oleh LKM untuk mengurangi masyarakat yang

#### REPOSITORI IAIN KUDUS

terlibat transaksi dengan rentenir, sehingga pada akhirnya mulai banyak yang mengajukan pada LKM karena dinilai margin yang harus dibayarkan tidak sebesar bunga yang diminta oleh rentenir. 11

Peran hadirnya LKM di tengah tengah masyarakat khususnya warga pancur dirasa sangat membantu perekonomian dan permodalan. Ibu rumah tangga yang juga merangkap sebagai tukang jahit di desa Pancur menuturkan beliau pengajuan pinjaman di LKM sangat membantu permodalan usaha, selain itu persyaratan yang diwajibkan jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengajuan melalui BPR BKK Cabang Mayong.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh nasabah, selain karena kemudahan yang ditawarkan oleh pihak koperasi, alasan prinsip pembiayaan syariah yang dipakai oleh LKM menjadi pertimbangan tersendiri bagi nasabah. Keunggulan LKM tidak berhenti di situ, koperasi masih terus memberi edukasi selama perjalanan nasabah dalam pembiayaan, yaitu melakukan pembinaan tidak secara formal, namun ada ilmu yang bisa diterapkan oleh nasabah dalam mengembangkan usahanya.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah seorang nasabah menyatakan bahwa pembiayaan kredit yang diperoleh digunakan untuk pengembangan usaha contohnya usaha tailor yang ditekuni oleh nasabah, setelah mendapatkan pinjaman dari LKM, nasabah memiliki 2 mesin jahit, Uang hasil pinjaman dari koperasi digunakan untuk membeli msin jahit baru. Sehingga diketahui bahwa penggunaan pembiayaan yang diberikan LKM kepada nasabah untuk pengembangan usaha. Karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan, maka koperasi dapat membantu penambahan modal bagi nasabah sehingga usaha nasabah semakin meningkat dan berkembang

Adanya pemberian pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah tersebut, maka LKM secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Data nasabah untuk usaha kecil dan menengah yang pernah tercatat melakukan pengajuan pinjaman lewat LKM dapat dilihat pada tabel 4.1

 $^{12}\,\mathrm{E}$  , wawancara oleh penulis, wawancara 10, transkrip, 13 Oktober 2019

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> D, wawancara oleh penulis, wawancara 9, transkrip, 12 Oktober 2019

LKWI 1anun 2016-2019						
No	Tahun	Jumlah Nasabah	Saldo			
1	2016	138	418.405.224			
2	2017	145	603.103.290			
3	2018	167	912.075.402			
4	2019	231	1.135.847.815			

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Pada LKM Tahun 2016-2019

Dari tabel diatas dapat menggambarkan perkembangan jumlah nasabah dalam pembiayaan pada LKM dari tahun 2016-2019. Dimana, dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah LKM mengalami peningkatan jumalah nasabah dan saldo semakin meningkat. Jumlah nasabah dari tahun 2016 berjumlah 138 meningkat menjadi 231 pada tahun 2019. Begitu juga dengan peningkatan saldo dari tahun 2016 jumlah saldo sebesar 418.405.224 meningkat menjadi 1.135.847.815 pada tahun 2019. Hal ini sangat bagus untuk meningkatkan mempertahankan eksistensi LKM khususnya dalam pemberian pembiayaan.<sup>13</sup>

Dalam pemberian pembiayaan untuk modal usaha, baik untuk usaha kecil dan menengah dicatat sesaui prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini selaras dengan konsep Islam yang menyatakan perjanjian perlu dituliskan untuk memperoleh ketentuan hukum mengenai dasar adanya perikatan dan perbuatan suatu perjanjian. 14

Untuk memperoleh suatu ketentuan hukum mengenai dasar pentingnya pencatatan pada waktu terjadi perjanjian pembiayaan yaitu merujuk kepada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 282 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

 $<sup>^{13}</sup>$  Dokumentasi jumlah nasabah Koperasi Utama Karya pada tanggal 12 Oktober 2019 jam $14.00~\mathrm{WIB}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Djuhairi, Achmad, *Kebebasan Berkontrak Dalam Pandangan Hukum Pejanjian Islam*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2008), 34

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".( QS. Al-Bagarah:282)<sup>15</sup>

Kemudian bagi hasil yang ditetapkan oleh LKM kepada nasabah yang melakukan pembiayaan didasarkan pada analisa usaha nasabah. Jika akad yang digunakan untuk pembiayaan tersebut adalah sistem musyarakah, maka bagi hasil tentunya bersadarkan penghasilan usaha yang di biayai dengan porsi bagi hasil yang disepakati antara nasabah dan bank. Lain halnya dengan sistem murabahah (jual beli) dimana keuntungan bank sudah ditentukan diawal sehingga jumlah yang harus dibayar oleh nasabah adalah nilai harga jual yang sudah pasti. 16

#### D. Analisis Data Penelitian

1. Analisis D<mark>ata</mark> Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Pancur dengan Memilih Pinjaman Modal di LKM dari pada BPR

Pembiayaan merupakan aktivitas koperasi dalam menyalurkan dana kepada pihak lain atau masyarakat. Pengawasan pembiayaan pada lembaga keuangan juga sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengamati, mengendalikan dana dan meluruskan pelaksanaan pembiayaan.

Pada lembaga keuangan syariah, Pembiayaan syariah merupakan suatu penjualan dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati, atau jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan kentungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Transaksi jual beli pada umunya dapat dijelaskan mengenai unsur jaminan (dhomman). Kedudukan jaminan (dhomman) dalam transaksi jual beli hanya sebatas pada penjual, bahwa penjual menjamin barang yang dijual tidak adanya cacat tersembunyi. 17

Pembiayaan di LKM terdapat unsur jaminan yang memiliki kedudukan penting, jaminan merupakan suatu keharusan agar anggota serius dengan pembiayaannya. Ditinjau dari jenisnya, jaminan dibagi menjadi dua jenis yaitu jaminan kebendaan atas

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Al Qur'an Surat Albaqoroh Ayat 282 *Alquran dan terjemahnya* ( Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2010), 176

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Syafi'i Ahmad. Hukum Akad dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010), 45

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Syafi'i Ahmad. Hukum Akad dalam Islam, 36

barang bergerak dan jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak.

Pembiayaan dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh LKM mengacu pada Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi, Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ اللَّهُ النَّيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ قَالُوا فَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ قَالُوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَفَانَتَهَىٰ فَلَهُ مَا الرِّبَوْا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَفَانَتَهَىٰ فَلَهُ مَا الرِّبَوْا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَفَانَتَهَىٰ فَلَهُ مَا اللَّهَ وَمَرْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَلَيْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah ayat 275)<sup>18</sup>

Dari keterlibatan LKM seperti ini dapat mengembangkan keadaan usaha nasabahnya, semakin besar usahanya, maka akan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, seperti beberapa hasil dari nasabah-nasabah yang mempunyai cabang.

Keberpihakan LKM terhadap pemberdayaan kelompok ekonomi lemah, dan sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalis tersurat secara tegas dalam dua prinsip koperasi sebagai berikut : Pertama, prinsip pembatasan (pengurangan) bunga atas modal. Di dalam LKM, selain tidak menentukan dominasi penguasaan terhadap kebijakaan, besarnya modal tidak secara otomatis menentukan besarnya pendapatan, kalau tidak didukung dengan peran aktif dalam transaksi di LKM. Di dalam LKM, modal pada dasarnya dipergunakan untuk anggota dan bukan untuk sekadar mencari kemanfaatan keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal juga di batasi, dalam pengertian wajar, tidak melewati suku tabungan yang berlaku di pasar. Kedua, prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebanding dengan peran aktif anggota dalam transaksi barang atau jasa dalam LKM, tidak didasarkan semata-mata besarnya modal anggota. Hal demikian ini sebagai perwujudan asas kekeluargaan dan nilai keadilan. Anggota yang modalnya kecil tetapi aktif dalam menggunakan atau membeli produk LKM berhak atas SHU yang lebih besar dari pada anggota yang modalnya besar tetapi tidak berperan-aktif sama sekali. 19

Program Bantuan modal usaha super mikro dengan pembiayaan yang dilakukan oleh LKM terindikasi mengandung hilah di antaranya adalah:

a. Dalam praktik utang piutang ini LKM tidak mengambil keuntungan dari kreditur, sesuai dengan akad qard alhasan yang tidak boleh mensyaratkan kreditur agar mengembalikan angsuran dengan jumlah yang lebih besar dari pokok utang. Namun, untuk menghindari LKM mendapatkan laba dari nasabah pembiayaan ini dan ketentuan tersebut disyaratkan di awal akad, maka LKM menerima keuntungan dengan

<sup>19</sup> Pandji Anoraga, Dinamika Koperasi(Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h.12-13

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Al-Qur'an Al Karim, Surat Al-Baqarah ayat 275. *Alquran dan terjemahnya* ( Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2010), 169

- diatasnamakan uang pembinaan atau uang pendampingan padahal tidak ada pelaksanaan kegiatan tersebut dari LKM terhadap nasabah.
- b. Usaha yang dimiliki mustahik tidak menjadi acuan utama dalam penilaian SHU. Padahal pembiayaan ini bertujuan untuk mengentas kemiskinan dan merupakan akad tabarru'.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat merasakan dampak positif dari hasil melakukan pembiyaan modal di LKM. Peningkatan taraf hidup tersebut didasarkan pada jumlah pembiyaan yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan asumsi prinsip perijinan pembiyaan yang diberikan oleh pihak LKM berdsarkan kemampuan membayarnya. Pembiyaan yang besar menandakan meningkatnya kemampuan nasabah tersebut melakukan pembayaran. Keadaan tersebut juga dialami oleh nara sumber penelitian. Berikut disampaikan perkembangan jumlah pinjaman narasumber selama menjadi nasabah LKM.

Tabel 4.2 Perkembangan Pengajuan Pinjaman Nara Sumber Penelitian

No	Narasumber	Pinj <mark>aman</mark>	Pinjaman	Pinjaman		
		pertama	kedua	ketiga		
1	Retno	2.000.000	5.000.000	10.000.000		
2	Bambang	2.500.000	6.000.000	12.000.000		
3	Sulastri	3.000.000	7.500.000	25.000.000		

Gambar 4.1 Perkembangan Pinjaman Bunga LKM



Sumber: LKM<sup>20</sup>

 $<sup>^{20}\</sup>mathrm{Dokumentasi}$ pengajuan pinjaman nasabah Koperasi Utama Karya pada tanggal 12 Oktober 2019 jam 14.00 WIB

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disampaikan bahwa nasabah dari periode awal pinjaman hingga pinjaman ketiga mengalami perkembangan. perkembangan paling tinggi dicapai oleh ibu Sulastri dimana pinjaman terkahir telah mencapai 25.000.000 rupiah. Hal ini disebabkan perkembangan usaha ibu sulastri mengalami kemajuan yang pesat. Jangka waktu pembiyaan modal kerja yang disyaratkan oleh pihak LKM selama 18 bulan dan dapat diperpanjang sesui kebutuhan. Perjanjian kontrak pinjaman baru serta perpanjangan berdasarkan analisis terhadap kondisi ekonomi masyarakat.<sup>21</sup>

Ketika usaha masyarakat telah berkembang, maka hal tersebut secara otomatis mengurangi keadaan kemiskinan yang ada. Menjadikan usahanya lebih besar dan lebih berkembang. Berarti juga akan menjadikan usahanya lebih produktif bagi orang lain, bisa dengan memberdayakan orang sekitar, keluarga, maupun wanita. Hal tersebut menjadikan terbukanya lapangan pekerjaan pula.<sup>22</sup>

Koperasi yang pada mulanya muncul dari Negara Barat, telah berkembang di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Indonesia. Para ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan koperasi dalam hukum Islam. Di antara ulama tidak memperbolehkannya adalah Taqiyyuddi>n al-Nabha>ni>, yang dengan tegas ia mengatakan bahwa koperasi hukumnya batil. Alasan yang diberikan al-Nabha>ni> adalah karena di dalam koperasi tidak ada unsur badan sebagai subjek hukum, dan juga pembagian laba dalam koperasi yang berdasarkan jasa tidak dibenarkan. Tetapi apabila dianalisis dengan cermat dapat diketahui bahwa dalam koperasi sudah ada unsur badan yang berupa pengurus, dan juga pembagian laba berdasarkan jasa pada hakikatnya adalah pembagian laba berdasarkan kerja, sehingga tidak bertentangan dengan aturan syariat<sup>23</sup>

Adapaun dasar hukum pimjaman hutang menurut islam adalah:

Sabih , wawancara dengan penulis, wawancara 11,transkrip, 12 Oktober 2019
 Kuncoro, Mudrajad. 2012. Ekonomika Pembangunan: Teori, masalah dan kebijakan, Edisi 4, (Yogyakarta: AMP YKPN), 29

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Taqiyyuddi>n Al-Nabha>ni>, an-Niz}a>m alIqtis}a>di> fi> al-Isla>m, cet. 6 (Beiru>t: Da>r alUmmah, 2004), hlm. 180

# وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَكُمْ أَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

Artinya: "dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah:280)

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Bantuan Usaha Super Mikro oleh LKM adalah sebagai berikut:

#### a. Akad

Akad antara nasabah dengan LKM adalah tabarru' yaitu LKM membantu nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan angsuran yang ringan. LKM mendapatkan daftar pengusaha UMKM di desa Pancur. Berakhirnya akad ini ditandai dengan para pihak yang telah menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian.

### b. Ijab Qabul

Sighat atau ijab dan kabul sah dengan lafal utang dan dengan lafal yang menunjukkan maknanya. Demikian pula kabul sah dengan lafal yang menunjukkan kerelaan. Antara LKM dan nasabah menunjukkan saling rela dalam akad pembiayaan ini. Nasabah dengan sukarela menerima persyaratan dalam pembiayaan ini karena tidak perlu membayar bunga atau hanya perlu membayar pokoknya saja. LKM pun rela memberikan utang kepada nasabah, tapi dengan syarat membayar sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Seperti yang dijelaskan dalil berikut:Al-Baqarah ayat 245:

Artinya: "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

Dalam kegiatan peminjaman LKM simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang relatif murah sekitar 12 persen setahun. Jika para anggota sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota LKM. Dalam LKM terdapat istilah sisa hasil usaha, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Pancur yang Memilih Pinjaman Modal di LKM Daripada BPR Di Lihat Dari Prespektif Muamalah

Usaha Kecil yang dilakukan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi warga, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya asaha kecil. Pengembangan usaha tentunya sangat

dengan tersedianya modal yang notabene diperhatikan. Karena pada dasarnya modal merupakan hal yang pembentukan diutamakan dalam perlu pengembangannya. Selama ini masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha lebih condong pada permasalahan internal, yaitu kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan.<sup>24</sup>

di indonesia banyak Kalangan perbankan syariah munggunakan murabahah al secara berkelanjutan over/evergreen) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, almurabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal) .Dalam perspektif perbankan syariah, murabahah diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Dengan kata lain, murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank engan nasbah, di mana bank kembalibarang yang di perlukan nasbah kemudian menjua<mark>lnya kepada nasabah yan</mark>g bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Secara legal ke-indonesia-an, murabahah dapat diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Dari suhaib ar-Rumi r. a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ان السبَّ صلى هللا عليَّ سلم قال :ثالث فيه البركة :البيع إلى أجل, المقارضة, خلط البربالشعيرللبيت الللبيع (رَاي ابه ماجً عه صِيب

Artinya: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Kuncoro, Mudrajad. 2012. Ekonomika Pembangunan: Teori, masalah dan kebijakan, Edisi 4, ,33

#### REPOSITORI IAIN KUDUS

Hadis diatas memberikan persyaratan bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masingmasing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa di tentukan secara sepihak.<sup>25</sup>

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari"ah yang diatur dalam Fatwa DSN Nomer 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari"ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya

Murabahah dalam perspektif lembaga pembiayaan diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli mebayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa implementasi murabahah dalam lembaga pembiayaan melibat beberapa unsur, yaitu penjual, pembeli, harga barang, dan keuntungan. Karena lebih banyak keuntungan daripada kerugian yg diperoleh atas peminjaman modal di LKM, maka masyarakat desa pancur lebih senang melakukan pinjaman odal di LKM daripada BPR.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Sehingga para pelaku usaha harus pandai da<mark>lam mendapatkan modal</mark> yang nantinya menjadi acuan dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itulah selain pemerintah, usaha juga harus memiliki kerjasama dengan lembaga khusus yang bersedia untuk membantu dalam hal permodalan. Lembaga tersebut tidak lain adalah BPR dan LKM.<sup>26</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, masyarakat

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, op.cit, Hlm. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Arif Rahman, Upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi pasar global dan regional, *Jurnal Ekonomi*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 melalui <a href="http://repository.ut.ac.id/7047/1/fe2017-12-arief.pdf">http://repository.ut.ac.id/7047/1/fe2017-12-arief.pdf</a>

desa Pancur lebih merasa nyaman ketika mengajukan pinjaman di LKM daripada lewat BPR.<sup>27</sup>

Jumlah pinjaman yang dilakukan masyarakat desa Pancur mengindikasikan peningkatan taraf pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat dari Subandi yang menyebutkan bahwa Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan output pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dapat dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang peningkatan penggunaan sebagai akibat input. pengertiannya dengan pembangunan ekonomi yang memiliki pengertian pertumbuhan ekonomi yang lebih luas baik deri segi struktur output, input, perubahan dalam teknik produksi, sikap dan perilaku so<mark>sial s</mark>erta kerangka kelembagaan menuju kepada keadaan dan taraf hidup yang secara menyeluruh lebih baik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi.<sup>28</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas Sahrawardi dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam, ia menyatakan bahwa keberhasilan dari kegiatan lembaga keuangan mikro adalah mengurangi kemiskinan, memberdayakan kaum wanita dan penduduk, menciptakan lapangan kerja, membantu pertumbuhan usaha yang ada dan mendorong pengembangan usaha yang baru<sup>29</sup> Dalam fiqh Islam, murabahah menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi murabahah, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu diatas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan beberapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakat

Kemudahan prosedural yang ditawarkan oleh koperasi dalam simpan pinjam menjadi magnet tersendiri bagi calon nasabah dalam pengajuan pinjaman. Dibalik kemudahan dalam prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh LKM memiliki resiko

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$  Miftahurrokib, wawancara <br/>oleh penulis, wawancara 11, transkrip, 10 Oktober 2019

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta, 2014), 15

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Sahrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta,2012), 124

kredit macet lebih besar pula. Hal ini tentu membuat koperasi harus ekstra hati hati agar kredit yang telah dikeluarkan dapat kembali dan tidak menimbulkan masalah bagi LKM karena adanya kredit macet oleh nasabah. Para anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di LKM desa Pancur rata-rata untuk perluasaan modal usaha. Jadi dalam pembiayaan murabahah di LKM setelah dana diterima oleh anggota, maka sudah sepenuhnya menjadi hak dari anggota. Dalam pembiayaan ini lembaga sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, diinginkan kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Praktek pembiayaan murabahah di LKMadalah akad jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan ke<mark>untung</mark>an (margin) yang di sepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara angsuran. Murabahah dengan cara angsuran sering disebut Bai' Bitsaman Ajil.

Menyadari bahwa petugas merupakan gerbang utama dalam melakukan proses pembiayaan. Adanya petugas yang solid dan berkompeten dalam menganalisa proses awal sampai penanganan awal jika terjadi kredit macet menjadi langkah pertama dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Mengatasi hal tersebut pihak koperasi menurut penuturan bapak Sabih selaku Manajer pemasaran telah memberikan pelatihan dan training yang cukup intensif. Proses ini lebih lanjut menurut bapak Sabih merupakan langkah nyata pihak manajemen dalam membekali petugas agar menjadi pegawai yang berkompeten dan mampu berinteraksi langsung dengan nasabah.<sup>30</sup>

Pelatihan tersebut mengajari petugas dalam menganalisa awal nasabah dan langkah – langkah apa saja yang dapat dilakukan ketika terjadi indikasi permasalahan pembiayaan. Sumber daya yang berkompeten diharapkan mampu meminimalsir terjadinya permaslahan pembiayaan dan petugas dapat mengambil langkah yang sesuai.<sup>31</sup>

Dengan adanya pemberian pembiayaan yang di berikan oleh LKM kepada masyarakat, maka secara garis besar LKM dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan kemiskinan.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sabih, wawancara oleh penulis, wawancara12, transkrip, 11 Oktober 2019

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Sabih, wawancara oleh penulis, wawancara13, transkrip, 11 Oktober 2019